



PUTUSAN

Nomor: 0002/Pdt.G/2013/PA.Sri.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang sevice, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma 3, Alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0002/Pdt.G/2013/PA.Sri. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.02.01/PW.00/08/2011, tertanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jln M, kemudian pindah kerumah pribadi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I perempuan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan November 2011 Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon memberi rambut warna pirang, lalu Pemohon marah dan mengusir Termohon dari rumah tempat kediaman bersama, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 bulan, kemudian Termohon kembali ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dibelakang rumah kediaman bersama;
 - b. Bahwa pada bulan November 2011 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama A dan Termohon sendiri mengakuinya kepada Pemohon, lalu Pemohon mengancam A supaya tidak merusak rumah tangga Pemohon;
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2013 Termohon mengulangi perbuatannya kembali, dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama B dan Termohon sendiri mengakuinya kepada Pemohon ;
 - d. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Termohon memohon kepada Pemohon supaya menceraikan Termohon, karena Termohon tidak lagi mencintai Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada november 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, dimana Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil / kuasanya hadir di depan persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 11, 22 dan 31 Januari 2013 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini dan mohon putusan, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena tidak hadirnya Termohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai dengan keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.26.02.01/PW.00/08/2011, tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serui dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda (Bukti P) ;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sudah tiga tahun yang lalu sewaktu saksi dengan Pemohon masih di Jawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon yang bernama Y;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon pada saat itu masih tinggal serumah dalam keadaan rumah tangga yang rukun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan pada saat bertengkar Termohon meminta Pemohon untuk diceraiakan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tinggal di Rumah kontrakan dan masih satu komplek ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buru bangunan, Tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen setelah mengangkat sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di rumah kontrakan yang berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan yang berdekatan dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon hidup rukun karena selama saksi tinggal satu kompleks, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana sekitar jam 19.00, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di halaman rumah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, saksi mendengar Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2011. Dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang masih satu kompleks dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon ngobrol dengan laki-laki lain di tempat parkir motor;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak menganjurkan sesuatu hal lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 11, 22 dan 31 Januari 2013. ternyata Termohon telah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui dan disampaikan ke alamat Termohon dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.Sri 11, 22 dan 31 Januari 2013, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak guna mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini tidak terselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta menghadirkan 2 orang saksi di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti P. tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. pula terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata diperoleh kesesuaian dalam keterangan bahwa saksi pertama yang merupakan tetangga Pemohon, menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat bertengkar saksi mendengar ada ucapan kata-kata cerai yang diucapkan oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak tinggal bersama lagi. Sedangkan saksi kedua yang juga merupakan tetangga dekat Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak harmonis lagi, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah cukup bukti atas dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.02.01/PW.00/08/2011, tertanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruni satu orang anak yang bernama Anak I (perempuan);
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terusik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga kini sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran, Termohon sering memita kepada Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu dan hingga saat ini tidak bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk menasehati Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena jika terus dipertahankan justru akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذراحضاره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوبوالبينةولحكم
عليه

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Termohon dihadapan sidang karena Termohon menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Pemohon kemudian menjatuhkan putusan” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka (2) agar Pemohon diceraikan dengan Termohon, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'akhir 1434 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, MH Sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIQ TORANO, S.HI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh IKHSAN, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I



MUH. TAUFIQ TORANO, SHI

9





Ketua Majelis

Drs. H. MUH. KASYIM, MH

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SOPALATU, SH

Panitera Pengganti



IKHSAN, SHI

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 341.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)